

PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG KUFU DALAM PERNIKAHAN

Solehuddin Harahap¹, Arisman²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, Indonesia

solehuddinsh85@gmail.com¹, arisman@uin-suska.ac.id²

Article History

Received : 02 April 2024
Revised : 11 Mei 2024
Accepted : 21 Mei 2024
Published : 10 Juni 2024

Abstract

Kufu in marriage is a very important study in wedding jurisprudence. With this research, we can find out more about Imam Syafi'i's opinion regarding kufu in marriage, and its relevance in current conditions. The form of research used in this writing is library research, namely by reading and studying books and writings related to kufu and its problems. As primary sources in this research, including the Book 'al-Umm' written by Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, Beirut Darr fikr tt publisher, Sarah's book fathul Muin or the Book of ia'nah at-thalibiin, while secondary sources are studies that discuss problems related to the subject matter. Among them is al-Fiqh in the style of Mazahibil Khomsah by Muhammad Jawad Mughniyah. al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah by Abdurrahman Al-Jazir, Fiqh Sunnah by Sayyid Sabiq, fiqh munakahat and study books about fiqh as a source of Islamic law as well as internet sites. The results of this research are that kufu can be interpreted as balance or equality between the prospective husband and wife in marriage. And Imam al-Shafi'i established the criteria for kufu which include religion, lineage, independence, work, and freedom from defects. Meanwhile, the purpose of kufu in marriage is the same as the purpose of marriage itself, namely to form a happy and eternal family based on belief in the Almighty God.

Keywords: Kufu, Marriage, Imam Shafi'i

Abstrak

Kufu dalam pernikahan adalah suatu kajian yang sangat penting dalam fiqh pernikahan. Dengan penelitian ini dapat diketahui lebih jauh tentang pendapat Imam Syafi'i menetapkan kufu dalam pernikahan, dan relevansinya pada kondisi saat sekarang ini. Adapun bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan kufu dan permasalahannya. Sebagai sumber primer dalam penelitian ini, di antaranya Kitab 'al-Umm' karangan Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, Penerbit Beirut Darr fikr tt, sarah kitab fathul Muin atau Kitab ia'nah at-thalibiin, Sedangkan sumber sekunder adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Di antaranya al-Fiqh ala Mazahibil khomsah karya Muhammad Jawad Mughniyah. al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jazir, Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, fiqh munakahat dan buku-buku kajian tentang fiqh sebagai sumber

hukum Islam serta juga situs internet. Hasil dari penelitian ini adalah *kufu* dapat diartikan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam pernikahan. Serta Imam al-Syafi'i menetapkan kriteria *kufu* bahwa meliputi agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan bebas dari cacat. Sedangkan tujuan *kufu* dalam pernikahan sama dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Kufu, Pernikahan, Imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Kufu dalam pernikahan ialah persesuaian keadaan antara si laki-laki dengan perempuannya, sama kedudukannya. Laki-laki seimbang dengan perempuannya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya (Bashori, Hasan, & Sembodo, 2018). Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Dalam proses penentuan pasangan suami istri untuk berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal. Sangat dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang, setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi ini dimaksudkan agar menghasilkan keserasian dalam rangka menghindarkan cela. Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial (Khazali, 2018).

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidak harmonisan keluarga. Pendapat senada juga diungkapkan oleh para psikolog yang menganjurkan, agar antara dua pasangan jangan sampai ada perbedaan yang jauh, apalagi bertentangan antara satu dengan lainnya, baik dalam tingkatan pemahaman, sosial dan kepribadiannya (Taufiq, 2017).

Saat mencari pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga, orang tua atau pihak yang bersangkutan pada umumnya memperhatikan pasangannya terlebih dahulu. Dan dalam memilih pasangan diharapkan adalah orang yang sekufu. Sedangkan maksud sekufu dalam perkawinan adalah keseimbangan atau keserasian antara (calon) suami istri sehingga masing-masing (calon) tidak merasa berat untuk melaksanakan perkawinan (Muhsin & Avindi, 2022).

Persoalan sekufu menjadi penting. Karena tujuan perkawinan itu ialah mendapatkan ketenangan, keamanan, kasih sayang dan belah kasihan. Apabila calon

suami maupun istri memilih pasangan yang dia benci, sudah tentu kehidupannya tidak tentram dan kemungkinan akan berlaku pergeseran serta perceraian, jadi hakikat sekufu ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam hubungan suami maupun istri. Dalam Fikih Mazhab, Fatwa kufu dari Mazahab Syafi'i telah memiliki kekhasan (Harahap & Arisman, 2023). Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep *kufu* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i serta relevansinya pada kondisi sekarang ini. Secara keseluruhan, mazhab ini telah menjadi panutan umat Islam di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai *kufu* menurut Imam Syafi'i, maka peneliti akan membahasnya dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Adapun bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library researc*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan *kufu* dan permasalahannya. Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah pendapat atau pemikiran dari kedua tokoh mujtahid Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'i yang ada di beberapa buku yang dinamakan sumber primer, di antaranya: *Kitab 'al-Umm*" karangan Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, Penerbit Beirut: Darr fikr tt, sarah *kitab fathul Muin atau Kitab ia'nah at-thalibiin*, Sedangkan sumber data bantu atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas masalah yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Di antaranya *al-Fiqh ala Mazahibil khomsah* karya Muhammad Jawad Mughniyah. *al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jazir, *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *fiqh munakahat* dan buku- buku kajian tentang fiqh sebagai sumber hukum Islam serta juga situs internet.

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran Imam Syafi'i yang telah ditentukan dalam penelitian. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan subyek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka yang menunjang sumber data primer. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan

penelitian. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang dipandang pokok sehingga dapat digunakan, dan mana yang dipandang penting dan menunjang penelitian (Bisri, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kitab *Mausuah al Fiqi'ah* menjelaskan *kufu* dalam arti bahasa adalah *المماثلة* yang artinya sama atau setara (Al-Kuwait, 1996). Menurut Imam Syafi'i adalah: *بأنها أمر يوجب عدمه عارا* bahwasanya *kufu* itu adalah sebuah perintah yang wajib tanpa adanya aib. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa kalau ada paksaan supaya setara (*kufu*), ayah atau kakek dari perempuan itu menginginkannya maka sifatnya sebagai nasehat karena itu merupakan penyempurnaan pandangan perempuan tersebut, dan hal yang demikian sesuatu hal yang lazim bagi perempuan sebagai jalan untuk memilihnya dengan baik, adapun jika tidak ada sesuatu hal yang memaksa maka hal yang demikian tidak menjadi sesuatu yang penting sebagaimana pendapat kedua ulama yang sudah berpendapat sebelumnya (Harahap & Arisman, 2023). Dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kufu* bukan menjadi syarat syahnya sebuah pernikahan akan tetapi hanya sebagai syarat lazim saja karena pernikahan yang sah adalah sebuah hak dan para walinya.

Kufu secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding sehingga yang dimaksud dengan *kufu* dalam pernikahan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak serta kekayaan (Afkar, 2000).

Tujuan keseimbangan dalam pernikahan sama dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk itu diantara suami dan istri perlunya rasa saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kaperibadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spritual, dan material.

Berdasarkan kategorisasi kemaslahatan yang bersifat *ashliyah* dan *tabiah*, persyariatan *kafa'ah* ini digunakan untuk mewujudkan adanya *maqosid tabiah*. Hal ini

karena tujuan *kufu* ini adalah untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, menghilangkan adanya cela atau aib sosial, dan menghindarkan bahaya fisik dan sosial yang mungkin timbul. Menurut para pendukungnya, baik *mazhab* Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah, maupun Hanbilah, kesepadanan antara calon suami dengan calon istri dan keluarga calon istri secara keagamaan dan sosial merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mewujudkan *maqasid* yang dimaksudkan di atas. Sedangkan apabila ditinjau dari pengaruh kekuatan *masalah* terhadap kepentingan umum, maka konsep *kafaah* dapat dikategorikan sebagai salah satu *mukmilat al-hajiyah*, karena bertujuan untuk mewujudkan *masalah hajiyah* yang berupa menciptakan kelanggengan pernikahan, keharmonisan rumah tangga, pembagian cinta, kasih sayang dan ketenangan (Al-Zuhaily, 1986).

Menurut Imam Syafi'i, *kufu* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami, dan tidak pada harta (Al-Jamal, 1994). Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan pernikahan (Al-Jamal, 1994).

Definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kufu* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran *kufu* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadits Nabi SAW :

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan

karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (Bukhari, 1823)

Hadits di atas menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan.

Salah satu tujuan *kufu* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya *kufu* dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kufu*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam kehidupan rumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Para ulama memandang penting adanya *kufu* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya (Mughniyah, 2007).

Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya pernikahan (Latif, 2001). Walaupun keberadaan *kufu* sangat diperlukan dalam kehidupan pernikahan, namun dikalangan ulama terjadi perberbedaan pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya. Imam al-Syafi'i dalam menetapkan kriteria *kufu* bahwa meliputi agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan bebas dari cacat.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i menetapkan kriteria *kufu* dalam pernikahan itu diantaranya *perstama*, segi Agama. Bahwa Imam syafi'i mengakui agama sebagai salah satu unsur *kufu* yang paling esensial. Calon suami dan Istri dalam pernikahan wajib seagama yaitu Islam, dan diharamkan memilih jodoh dalam

pernikahan yang tidak seagama. Maka perempuan yang baik sederajat dengan laki-laki yang baik dan tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik (pezina, pejudi, pemabuk dsb). Perempuan yang fasik sederajat dengan laki-laki yang fasik. Perempuan pezina sederajat dengan laki-laki pezina.

Kedua, segi Nasab. Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun setatus sosialnya. Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak *sekufu'* dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Diriwayatkan oleh syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa kufu sesama bangsa-bangsa bukan arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku menikah dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukunya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa arab karena sebabnya adalah sama (Sabiq, 1993).

Ketiga, segi kemerdekaan. Menurut Imam Imam Syafi'i bahwa perempuan merdeka hanya sederajat dengan laki-laki merdeka dan tidak sederajat dengan laki-laki budak. Laki-laki budak yang sudah dimerdekakan, tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya. Kriteria kemerdekaan ini dalam konsep kufu tidaklah ada sekarang ini, dikarenakan saat ini tidak ada lagi hamba sahaya dan semuanya sudah merdeka.

Keempat, segi pekerjaan. Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya (Ar-Ramli, 1967). Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Ar-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili (Ar-Ramli, 1967). Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat

tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kufu*'.

Kelima, segi bebas dari cacat. Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu*' dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra (Al-Jazairi, 1993). Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah begitu juga dikalangan Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Mereka menganggap tidak cacatnya seseorang sebagai seorang *kufu*. Orang cacat yang memungkinkan seorang istri menuntut *fasakh* dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang tidak cacat, meskipun cacatnya tidak menyebabkan *fasakh*, tetapi sekiranya akan membuat orang tidak senang mendekatinya.

Kebahagiaan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan kondisi intraksi masing-masing anggotanya. Suatu intraksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan darimana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup. Sebab, benar atau salah dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta hari depan keluarga dan anak-anaknya (Syamwil, 1990).

Seseorang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Status ayah dan ibu dalam keluarga sangatlah penting. Karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman atau arah pencapaian tujuan pernikahan yang akan dijalankan oleh putra-putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal yang cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina (Basri, 1996).

Dalam hal ini, nikah juga merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan (Soemiyati, 2000).

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan pernikahan yang syah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan

kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Sebuah pernikahan bisa menentramkan meredakan emosi, menutup pasangan dari segala yang dilarang Allah. Pernikahan akan mengembangkan keturunan, untuk menjaga kelangsungan hidup, serta memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia (Hamdani, 2003). Untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua belah pihak calon suami dan istri tersebut. Keserasian dan keseimbangan tersebut di dalam hukum pernikahan Islam dikenal dengan istilah *kufu*.

KESIMPULAN

Kufu dapat diartikan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam pernikahan. Imam al-Syafi'i menetapkan kriteria *kufu* bahwa meliputi agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan bebas dari cacat. Tujuan *kufu* dalam pernikahan sama dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. R. (2000). *Fiqh Rakyat*. Yogyakarta: L Kis.
- Al-Jamal, I. M. (1994). *Fiqh Muslimah diterjemahkan oleh Zaid Husein Al-Hamid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jazairi. (1993). *al-Fiqh 'Al ad-ikah*. Damaskus: Al-Ula.
- Al-Kuwait, W. a.-w.-s.-i. (1996). *Mansuah al-Fiqiyah*. Kuwait: Dar al-afwah.
- Al-Zuhaily, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ar-Ramli. (1967). *Nihayah al-Muhtaj*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Bashori, Hasan, & Sembodo, C. (2018). Relevansi Fatwa Mazhab Syafi'i Tentang Kufu dalam Nikah Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(2), 99-114.
- Basri, H. (1996). *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bisri, C. H. (2003). *Model Penelitian Fiqh*. Bogor: Kencana.

- Bukhari, I. (1823). *Nikah: Sekufu dalam Agama*. Riyadh: Maktabah Al-Muaarrafah.
- Hamdani, A. (2003). *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Harahap, S., & Arisman, A. (2023). Urgensi Kufu dalam Pernikahan. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 132-148.
- Khazali, A. B. (2018). Kafaah Sebagai Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(1), 52-65.
- Latif, N. (2001). *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Mughniyah, M. J. (2007). *Fiqh Lima Mazab*. Jakarta: Lentera.
- Muhsin, M., & Avindi, E. (2022). Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hambali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 140.
- Sabiq, S. (1993). *Fiqh Sunnah 7*. Bandung: Al Maarif.
- Soemiyati. (2000). *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syamwil, B. (1990). *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*. Bandung: Mizan.
- Taufiq, O. H. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246-259.